

[Cybercrime]

Presentasi Kelompok VI
Mata Kuliah Etika Profesi
STMIK El-Rahma Yogyakarta



Anggota Kelompok

- ▶ Wisnu R. Riyadi
- ▶ Yuwono F. Widodo
- ▶ Fathur Rahman
- ▶ Yherry Afriandi
- ▶ Rendy Pranalelza

Pengertian Cybercrime

▶ Berasal dari 2 kata:

1. “Cyber” artinya “dunia maya”
2. “Crime” artinya “kejahatan”
3. Secara bahasa, “Cybercrime” adalah bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia maya.

▶ Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer dimana komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. (wikipedia)

Pengertian Cybercrime

- ▶ Secara istilah, cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Pengertian Cybercrime

- ▶ Menurut *Eoghan Casey*, cybercrime dibagi menjadi 4 golongan:
 1. “A computer can be the object of crime”.
 2. “A computer can be a subject of crime”.
 3. “The computer can be used as the tool for conducting or planning a crime”.
 4. “The symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive”.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Unauthorized Access to Computer System and Service.*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril

Jenis-jenis Cybercrime

▶ *Cyberstalking*

Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan mengirimkan e-mail berulang-ulang.

Jenis-jenis Cybercrime

- ▶ *Carding*

Merupakan kejahatan yg dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan untuk bertransaksi di internet.

Contoh Kasus Cybercrime

- ▶ Tahun 2002 terjadi penyamaan situs klikbca.com, yg mengakibatkan 130 data nasabah bocor.
- ▶ 17 April 2004, kasus *deface* pada situs KPU.
- ▶ Kasus pencemaran nama baik RS Omni oleh Prita Mulyasari

Hukum Cybercrime

Pasal 28 ayat 1 :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 35 :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

Hukum Cybercrime

- ▶ Pasal 45 Ayat 2 :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hukum Cybercrime

- ▶ Pasal 32 ayat 1 :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Hukum Cybercrime

▶ Pasal 17 :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
1. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hukum Cybercrime

▶ Pasal 27 :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan/atau

Hukum Cybercrime

- ▶ Pasal 45 ayat 1 :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Upaya Pencegahan Cybercrime

- ▶ Personil.

Yaitu memperbanyak personil polisi yang bergerak khusus dalam menangani kasus-kasus *cybercrime*.

- ▶ Sarana & Prasarana.

Memperbanyak sarana yang digunakan dalam penyelidikan kasus.

Upaya Pencegahan Cybercrime

- ▶ Pelatihan “Internet Sehat”.

Yaitu pelatihan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja, yang menjelaskan kegunaan serta kegiatan positif di internet.

- ▶ Memblokir situs-situs pornografi/perjudian.

Dengan cara menutup akses ke situs-situs tersebut.

Upaya Pencegahan Cybercrime

- ▶ Mengawasi anak secara langsung apabila melakukan *browsing* di internet.
- ▶ Menjaga *privacy* saat *browsing* di internet.
- ▶ Mentaati hukum-hukum yang berlaku dan etika berperilaku di dunia maya.

Sumber

1. <http://id.wikipedia.org>
2. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2006.
3. Eoghan Casey , *Digital Evidence and Computer Crime*, (London : A Harcourt Science and Technology Company, 2001) halaman 16.
4. Hince IP Panjaitan dkk, *Membangun Cyber Law Indonesia yang demokratis* (Jakarta : IMLPC, 2005).
5. UU ITE.